

Jum'at 13 Oktober 2023



Nama : Muhammad Tio Febriyan

NPM : 2212011151

Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.Hum

UTS Hukum Perikatan

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata, serta adanya yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang. akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan bagi dua orang yang membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketepatan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrulzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan. Yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.
- 6.1. Pasal 1237 KUHPerdata
" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai, akan menyerahkannya, maka semenjak lalai kebendaan

adalah atas tanggungannya.

Pasal 149-1 KUHPerdata

"Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga suatu kali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikataannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia talai menyerahkannya."

Hubungan kedua pasal diatas adalah apabila terjadi perjanjian perikatan yang dilakukan dalam perjanjian sepihak maka prestasinya hanya ada pada satu pihak saja. Apabila pihak yang berutang talai dalam menjalankan prestasinya maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh yang berutang.

2.- Pengertian overmacht adalah bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak wah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya (rechtsvaardigingsgrond).

- Ada dua teori penting tentang overmacht.

1). Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Teori ini dibagi lagi menjadi teori absolut atau objektif dan teori ketidakmungkinan relatif atau subjektif.

2). Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan dengan adanya overmacht maka terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahannya yang dilakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Pengertian risiko, berarti akibat kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam hukum perikatan, risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

- Pengertian somasi, ajaran somasi yang lama somasi baru dapat dilakukan apabila perikatan telah dapat terpenuhi. Sedangkan kreditur sebelumnya telah memberikan somasi agar debitur memenuhi perikatan tepat pada waktunya dan jika tidak debitur telah melakukan wanprestasi.

- Pendapat yang baru tiap somasi harus memuat tenggang waktu (termin) yang wajar. Kreditur memberikan kesempatan pada debitur untuk memenuhi perikatan. Hal demikian tidak ada pada somasi yang lama.

[Signature]

